

**PENGARUH PEMBIAYAAN QARDH DAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH TERHADAP ROE DI
PT BNI SYARIAH PERIODE (2015-2020).**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

ZAINAL RIZKI SIREGAR

NIM. 0503163255



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PENGARUH PEMBIAYAAN QARDH DAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH TERHADAP ROE DI
PT BNI SYARIAH PERIODE (2015-2020).**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Pada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Disusun Oleh :

ZAINAL RIZKI SIREGAR
NIM. 0503163255



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PENGARUH PEMBIAYAAN QARDH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) DI PT. BANK BNI SYARIAH
PERIODE (2015 – 2020)**

Oleh:

Zainal Rizki Siregar

NIM: 0503163255

Dapat disetujui sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 14 Agustus 2021

Pembimbing 1



Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN: 2031057701

Pembimbing II



Rahmi Syahriza, S.Th.I, MA

NIDN: 2003018501

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN: 2031057701

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul, “PENGARUH PEMBIAYAAN QARDH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) DI PT. BANK BNI SYARIAH PERIODE (2015 – 2020)” Oleh saudara Zainal Rizki Siregar, NIM 0503163255, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Siding Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan Pada Tanggal 31 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 31 Agustus 2021

Panitia Sidang Munaqasyah

Program Studi Perbankan Syariah

Ketua,



Dr. Muhammad Arif, MA
NIDN.2112018501

Sekretaris,



Muhammad Syahbudi, MA
NIDN, 20130448403

Anggota

1.



Dr. Tuti Anggraini, M.A
NIDN.2031057701

2.



Rahmi Syahreza, S.Th.I, MA
NIDN.2003018501

3.



Dr. Muhammad Arif, MA
NIDN.2112018501

4.



Muhammad Syahbudi, MA
NIDN, 20130448403

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, MA
NIDN.2023047602

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainal Rizki Siregar
NIM : 0503163255
Tempat/Tanggal Lahir : Rasau, 22 Desember 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Mitra halim, Kec. Kotapinang, Kab.
Labuhanbatu Selatan

Meyakinkan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN QARDH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP ROE DI PT. BNI SYARIAH PERIODE (2015-2020)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 14 Agustus 2021
membuat pernyataan



Zainal Rizki Siregar
NIM. 0503163255

ABSTRAK

Penelitian Zainal Rizki Siregar (2021), Nim 0503163255, Skripsi berjudul Pengaruh Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk Periode 2015 – 2020, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU, Pembimbing I Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A dan Pembimbing II Ibu Rahmi Syahriza, S.Th.I, MA.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan qardh dan pembiayaan mudharabah terhadap ROE PT. Bank BNI Syariah, Tbk , Periode 2015 – 2020. Penelitian yang bersumber dari Laporan keuangan Bank BNI syariah TBK, melalui web resminya. Teknis analisis yang digunakan meliputi Uji Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis. Menggunakan alat bantu SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembiayaan qardh tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROE. Hal tersebut dibuktikan Nilai t hitung sebesar 1,456 dengan nilai signifikansi 0,160. Secara parsial Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROE. Hal ini dibuktikan dengan Nilai t Hitung sebesar 1,194 dan nilai signifikansi 0,246. Secara simultan pembiayaan qardh dan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE. Diketahui nilai F hitung sebesar 1,622 dengan nilai signifikansi sebesar 0,221. Dapat dilihat dari uji determinasi (R^2) yang menyatakan bahwa pengaruh pembiayaan qardh dan pembiayaan mudharabah terhadap ROE yaitu sebesar 13,4% yang artinya pembiayaan qardh dan pembiayaan mudharabah hanya mempengaruhi sebesar 13,4 % dan selebihnya yaitu 86,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteiti dalam penelitian ini.

KATA KUNCI : Pembiayaan Qardh , Pembiayaan Mudharabah, ROE

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah membimbing dan memberi kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Adapun judul skripsi ialah **“PENGARUH PEMBIAYAAN QARDH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP REO DI PT BNI SYARIAH PRIODE 2015-2020”**. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi namun akhirnya usaha penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan walaupun jauh dari kemampuan dan kesempurnaan. Tentunya ini semua tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT dan bantuan berbagai pihak. Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus Pembimbing Akademik penulis selama menjadi mahasiswa di kelas PS-C Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I, selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Rahmani syahriza, S.Th.I, MA selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Kedua orang tua ayahanda H. Hasan Basri Siregar, S.Pd dan ibunda almh. Hj. Nurliani nasutoin, S.Pd yang telah mendidik penulis dari lahir hingga sekarang serta memberikan dorongan, doa dan segala pengorbanan yang tiada terkira hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Ansor Permadani Siregar, S.Sos, Syahri Romadona Siregar, S.Pd selaku abang kandung penulis, Maria Ulfah Siregar adik kandung penulis yang telah memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Winda, Gita Anggraini, Nurliana Siregar, dan Desrinda Dwi Nurhati yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman di kelas PS-C 2016 yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada teman kos Arif, Alung, Novri, Iwan dan Jepri yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada adinda-adindaku Fadil, Ulfa, Riza dan Erna yang telah banyak membantu, mendukung serta memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Ade Mutia Nasution dan Misbah Hayati Siregar yang telah memberi dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta seluruh pihak yang telah berjasa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya pada semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan penuntasan penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya sembari penulis memohon kepada Allah SWT bagi mereka, semoga dibalas dengan pahala berlimpah ganda dan dijadikannya sebagai amal sholeh yang diridhoi-Nya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 19 Agustus 2021



ZAINAL RIZKI SIREGAR
NIM: 0503163255

DAFTAR ISI

PENGESAHAN JUDUL

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISIv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori 7

1. Pengertian ROE..... 7

2. Pengertian pembiayaan 8

3. Pembiayaan Alqardh 12

a.Landasan Al-Qardh 12

b.Rukun dan Syarat Al- Qardh..... 14

c.Karakteristik Al- Qardh..... 14

d.Sumber Dana Al-Qardh..... 15

e.Praktik Akad Al- Qardh dalam Perbankan Syariah..... 16

f.Fungsi Al- Qardh 17

4. Pembiayaan Mudharabah..... 18

a. Landasan Mudharabah 18

b. Fatwa DSN-MUI Mudharabah	18
c. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah	22
d. Tujuan/Manfaat Pembiayaan Mudharabah	23
B. Kajian Terdahulu	23
C. Kerangka Teoritis	28
D. Hipotesis Penelitian	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
D. Populasi dan Sampel	31
E. Defenisi Operasional Variabel	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Analisis Data	32

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank BNI Syariah	39
1. Sejarah PT. Bank BNI Syariah	39
2. Budaya Kerja PT. Bank BNI Syariah	40
3. Visi dan Misi PT. Bank BNI syariah	42
4. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah	42
5. Ruang Lingkup Bidang Usaha	43
6. Produk PT. Bank BNI Syariah	45
B. Deskripsi Data Penelitian	48
1. Uji Statistik Deskriptif	48
a. Return On Equity (ROE)	48
b. Pembiayaan Qardh	49
c. Pembiayaan Mudharabah	51

2. Uji Asumsi Klasik.....	52
a. Uji Normalitas.....	52
b. Uji Multkoloniaritas.....	54
c. Uji Autokorelasi.....	55
d. Uji Heterokedastisitas.....	56
Uji Regresi Linear Berganda.....	59
3. Uji Hipotesis.....	60
a. Uji T.....	60
b. Uji F.....	62
c. Uji Koefisien Regresi (R^2)	64
C. Interpretasi Hasil Penelitian.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran – Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	71
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1	3
2. Tabel 2.1.....	25
3. Tabel 4.1.....	48
4. Tabel 4.2.....	49
5. Tabel 4.3.....	50
6. Tabel 4.4.....	50
7. Tabel 4.5.....	51
8. Tabel 4.6.....	52
9. Tabel 4.7.....	53
10. Tabel 4.8	55
11. Tabel 4.9.....	56
12. Tabel 4.10.....	58
13. Tabel 4.11.....	59
14. Tabel 4.12.....	61
15. Tabel 4.13.....	63
16. Tabel 4.14.....	64

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1	28
2. Gambar 4.1.....	40
3. Gambar 4.2.....	43
4. Gambar 4.3.....	54
5. Gambar 4.4.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum.. Sistem perbankan syariah di Indonesia pasca Undang- undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undangNo. 7 Tahun 1992 tentang perbankan berlangsung begitu cepat. Salah satu faktor perkembangan perbankan dikarenakan adanya Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang membahas mengenai kebijakan pembangunan hukum perbankan nasional yang menggunakan sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*).¹

Sektor perbankan merupakan sector yang penting dalam perkembangan perekonomian Negara dikarenakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yakni sebagai perantara antara orang yang memiliki modal dengan orang yang membutuhkan modal. Selain bertujuan untuk mengintermediasi bank juga memiliki tujuan khusus yakni meningkatkan perekonomian masyarakat akan tetapi pergeseran nilai-nilai perbankan terjadi, misalnya dalam hal penyaluran pembiayaan pergeseran terjadi ketika yang seharusnya mengelola dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif yang terjadi perbankan meningkatkan pendapatan dari *fee based income*/ pendapatan atas imbalan jasa yang justru perbankan itu sendiri akan mengalami penurunan kualitas pembiayaan , hal ini terjadi karena adanya faktor eksternal yakni teknologi, regulasi, globalisasi.

Bank Negara Indonesia Syariah adalah bank yang beroperasi secara *profit oriented*, sehingga dalam kegiatan operasionalnya tetap mencari keuntungan. Bank Negara Indonesia Syariah sebagai lembaga yang berperan penting dalam perekonomian, maka diperlukan pengawasan kinerja yang baik dalam perbankan. Peneliti melakukan penelitian di Bank Negara Indonesia Syariah karena ROE di BNI Syariah cukup baik dibandingkan dengan bank lainnya.

¹ Kasmir, *Bank dan LembagaKeuangan Lainnya* . (Jakarta: Raja Grafindo, 2015),.h.2

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli, pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah*. Salah satu pembiayaan yang begitu dominan di Bank BNI Syariah adalah pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah.²

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqdtathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³ Bank syariah memiliki beberapa variasi produk yang menggunakan akad pinjaman (*qardh*) seperti talangan haji, gadai emas syariah, anjak piutang dan kartu kredit syariah. Pada produk ini bank syariah memperoleh penghasilan atas jasa yang mereka berikan pada nasabah.

Pembiayaan Qardh meski bukan sebuah produk komersial namun penting untuk diterapkan dalam jumlah yang proporsional karena Qardh adalah salah satu ciri perbankan syariah.⁴ Dalam konteks korporasi, Qardh dapat berperan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerapan Qardh dalam perbankan syariah lebih strategis karena sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian umat, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha.

² Listanti D, Dzulkrom M, Topowijono, *Upaya penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syaiah (Studi Pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karang cangking Gresik Jawa Timur Periode (2011-2013))*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.1, No.1

³ Antonino S, *Bank Syariah Dari Teoritikke Praktik*. (Jakarta: BumiAksara, 2001)

⁴ Riswandi D, *Pembiayaan Qardul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram*. (FSEI: IAIN Mataram. Vol.14, No.2., 2015)

Pinjaman Qardh menurut PSAK 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Bank syariah disamping memberikan pinjaman Qardh, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk Qardhul Hasan. Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalalaian si pengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut

Berikut adalah kondisi pembiayaan qardh dan Pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah periode tahun 2015-2020.

Tabel 1.1.
Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Roe pada
Bank BNI Syariah Periode 2015-2020

Tahun	Qardh (milyaran rupiah)	Mudharabah (jutaan rupiah)	ROE
2015	559	1.258,68	11,39%

2016	907	1.181,61	11,94%
2017	1.460,96	870,11	11,42%
2018	1.501,60	933,55	10,53%
2019	1.629,69	1.560,73	13,54%
2020	1.195,24	1.497,51	9,97%

Sumber: Annual Report BNI Syariah

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa pada pembiayaan Qardh mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi terjadi fluktuasi dengan pertumbuhan ROE. Pada tahun 2017 pada saat pembiayaan Qardh meningkat sebesar 1.460,96 justru ROE mengalami penurunan mencapai 11,42%. Pada tahun 2018 pembiayaan qardh mengalami kenaikan kembali sebesar 1.501,60 tetapi pada tahun ini ROE juga mengalami penurunan sebesar 10,53%. Dan pada tahun 2020 pembiayaan qardh mengalami penurunan yg signifikan yaitu sebesar 1.195,24 diikuti dengan penurunan ROE sebesar 9,97% .

Pada pembiayaan mudharabah terjadi fluktuasi dilihat dari jumlah yang pembiayaan yang tertera dimana jumlah pembiayaan tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 1.560,73 dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 870,11. Pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan asset Bank Syariah. Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih Bank Syariah di masa mendatang mendominasi sentiment asset maka sering kali menjadi penyebab kenaikan asset di Bank Syariah. Namun jika actual laba bersih lebih rendah dari ekspektasi sering kali menyebabkan penurunan nilai aset.

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat laba bersih yang diperoleh bank. Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkatkan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank.

Dengan meningkatnya tingkat pembiayaan pada akhirnya akan

meningkatkan laba bersih (net income), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pembiayaan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba, walaupun ada satu produk yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan risiko, tetapi risiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pembiayaan produk-produklainnya.

Melihat fenomena yang terjadi diatas pada bank umum syariah, maka penelitian ini memberikan solusi untuk meningkatkan laba bersih dengan cara meningkatkan penyaluran kepada masyarakat atas pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh setiap bank umum syariah dan memberikan suatu informasi yang terjadi pada bank umum syariah secara realita.

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan terhadap laba bank umum syariah (BUS) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Dinna(2014) menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan laba bersih. Sedangkan, pembiayaan qardh tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh positif terhadap tingkat laba bersih pada Bank Syariah

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena pertama dalam penelitian terdahulu masih banyak perbedaan dalam hasil yang diteliti di setiap periodenya, kedua menjelaskan kembali fenomena yang benar-benar terjadi terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di periode yang lebih berbeda, dan ketiga memberikan suatu informasi yang lebih *up to date*. Hal ini berdasarkan permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul ***Pengaruh Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Return On Equity Pada Bank BNI Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2020***”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas bahwasannya terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 pembiayaan Qardh meningkat sebesar 1.460,96 justru ROE mengalami penurunan mencapai 11,42%.
2. Pada tahun 2018 pembiayaan qardh mengalami kenaikan kembali sebesar 1.501,60 tetapi pada tahun ini ROE juga mengalami penurunan sebesar 10,53%.
3. pada tahun 2020 pembiayaan qardh mengalami penurunan yg signifikan yaitu sebesar 1.195,24 diikuti dengan penurunan ROE sebesar 9,97%
4. terjadinya penurunan signifikan pada jumlah pembiayaan mudharabah di tahun 2017 yaitu dengan jumlah pembiayaan sebesar 870,11

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ialah :

1. Apakah Pembiayaan Qardh berpengaruh secara signifikan terhadap ROE di PT BANK BNI Syariah?
2. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROE di PT. Bank BNI Syariah ?
3. Apakah Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROE di PT. Bank BNI Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan Qardh terhadap Roe di PT BANK BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Roe di PT. Bank BNI Syariah
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pembiayaan qardh dan Pembiayaan Mudharabah terhadap ROE di PT. Bank BNI Syariah

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan berfikir secara akademis dalam melihat akad pembiayaan qardh,
2. Sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perbankan.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat luas khususnya umat Islam dalam melakukan pinjam meminjam.
4. Sebagai dokumentasi bagi Fakultas

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian Return On Equity (ROE)

Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur keberhasilan bank dalam menjalankan usahanya. Menurut Astuti bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkannya. Senada dengan pernyataan sebelumnya, Riyanto mendefinisikan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada waktu tertentu. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Pratama, Martika, dan Rahmawati bahwa sebuah mekanisme yang digunakan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah melalui penilaian rasio profitabilitas.

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai alat untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang selanjutnya, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu lalu, untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri, dan untuk mengukur produktifitas dari seluruh perusahaan yang digunakan.

Untuk mengukur profitabilitas, Dendawijaya membaginya menjadi beberapa jenis yaitu Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Net Profit Margin

(NPM), dan Rasio Biaya Operasional (BOPO). Diantara ukuran tersebut salah satu yang sering digunakan adalah return on equity (ROE) yang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang nampak pada efektivitas pengelolaan modal sendiri.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹ Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qardh;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.²

Sedangkan Menurut Muhammad Pembiayaan merupakan penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara,

¹ M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010),. h.42

² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syaiah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2010),. h.78

komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah. Di dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah suatu bank menjual kepercayaan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai kesepakatan. Sedangkan bagi nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu. Di dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah perlu adanya analisis penerima pembiayaan layak atau tidak layak terlebih dahulu agar tidak salah dalam menganalisis, jika salah menganalisis maka pembiayaan yang disalurkan akan mengalami kemacetan.³

Kepercayaan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai kesepakatan. Sedangkan bagi nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu. Di dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah perlu adanya analisis penerima pembiayaan layak atau tidak layak

Di dalam pembiayaan terdapat unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Suatu kepercayaan yang diberikan pemberi pembiayaan yang diberikan kepada penerima pembiayaan. Dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

b. Kesepakatan

Di dalam unsur pembiayaan selain adanya unsur kepercayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pemberian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa meliputi jangka waktu pendek, menengah dan jangka waktu panjang.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2015)

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang waktu pembiayaan maka semakin besar resikonya begitu pun sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah ataupun resiko yang tidak disengaja.⁴

An-nisa ayat 29 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Yang Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

b. Tujuan Pembiayaan

Sebuah pembiayaan mempunyai beberapa tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:

- a. Mencari keuntungan. Mencari keuntungan (profitability). sebuah utility (nilai). Dan dapat memindahkan barang dari tempat produksi ketempat yang memerlukan barang tersebut.
- b. Meningkatkan peredaran uang. Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Menimbulkan kegairahan usaha. Dengan adanya perbankan Syariah dan

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015) h. 683

⁵ Mahmud Junus, *Tarjamah AL QURAN AL KARIM*, (Bandung: AL-MA'ARIF),.h. 37

sebuah BMT tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk para pengusaha, karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha yang kekurangan dana dalam usahanya sehingga kekhawatiran akan kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh perbankan syariah atau BMT.

- d. Rentabilitas ekonomi. Untuk menekan terjadinya sebuah inflasi dan terlebihlebi lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank Syariah atau BMT memegang peranan yang sangat penting.
- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan meningkatnya pendapatan para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan yang harus dibayar dan disalurkan kepada negara, dan penggunaan devisa untuk konsumsi semakin berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah pula.⁶

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan diselenggarakan menurut bank syariah secara umum berfungsi sebagai meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan berusaha dan stabilitas ekonomi. Dari fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwamasyarakat yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Dari hasil tersebut kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola.⁷

Sedangkan fungsi pembiayaan menurut Kasmir merupakan suatu keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di

⁶ Ibid h.684

⁷ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015),. h. 53

Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- b. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.⁸

3. Pembiayaan Al-Qardh

a. Pengertian Al-Qardh

Qardh secara etimologi adalah *al-qath'u* (عقلا) yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad qardh adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.⁹ Menurut istilah para ahli fikih, al-qardh adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.¹⁰ Al-Qardh (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandub*). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-

⁸ Ibid h. 54

⁹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-mu'amalat al'maliyah* (Jakarta, 2002), h.89

¹⁰ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 254

Quran : surat Al-Baqarah ayat 245. Hal ini berarti sangat kental akan nuansa prinsip tolong menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan oleh agama Islam untuk mempunyai jiwa sosial.

Menurut Hukum Syara', para ahli *fiqh* mendefinisikan Qardh sebagai berikut:

- 1) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati;
- 2) Menurut Madzhab Maliki, Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Menurut Madzhab Hanbali, Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- 4) Menurut Madzhab Syafi'i, Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dilihat dari definisi diatas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infaq untuk berjihad, infaq untuk anak-anak yatim, infaq untuk orang-orang jompo, dan infaq untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat didalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti/mengembalikan pinjaman tersebut. Dari beberapa definisi diatas dapat

disimpulkan bahwa, Akad Al-Qardh adalah Perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.¹¹

b. Landasan Hukum Al-Qardh ayat Alquran al-baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Yang artinya : “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.¹²

c. Rukun dan Syarat Al-Qardh

Rukun dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus di penuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu pelaku akad yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman) pihak yang memilikidana, objek akad yaitu *qardh* (dana), tujuan yaitu *iwad* arau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan dan *shighah* yaitu *ijab* dan *qabul*. Syarat dari akad Qardh atau Qardhul Hasanyang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat

¹¹ Musthafa Dib Al-Bugha, Fiqh Al-Mu’awadhah, diterjemahkan oleh Fakhri Ghaufur dengan judul *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta:Mizan Publika, 2010), h. 52

¹² Mahmud Junus, Tarjamah AL QURAN AL KARIM, (Bandung: AL-MA’ARIF),h. 76

nasabah mengalami *over-draft*.¹³

Fasilitas pembiayaan Al-qardh bisa diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman kepada para pengusaha mikro yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik, masyarakat miskin yang memerlukan pinjaman lunak guna memperbaiki rumah, biaya sekolah anak, biaya pemasangan listrik, pembangunan sanitasi, pembangunan (water close), biaya persalinan, biaya berobat dan sebagainya, oleh karenanya Al-qardh sangat cocok apabila digunakan untuk program – program pengentasan kemiskinan dikarenakan pembiayaan Alqardh mempunyai fleksibilitas yang baik dalam penggunaannya serta berorientasi sosial. Dalam praktik perbankan Syariah, rukun dan syarat dalam akad Al-qardh selain diatas adalah: a) Bank (pihak yang menyediakan uang atau meminjamkan harta); b) Nasabah (pihak yang meminjam uang); c) Proyeksi usaha (tujuan dalam mengadakan perikatan al-qardh).

d. Karakteristik Al-Qardh

Menurut santoso karakteristik pembiayaan Al-qardh diantaranya adalah antara lain adalah:

- 1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi Muqridh dalam pembiayaan Al Qardh, hal tersebut sama dengan riba;
- 2) Pembiayaan Al-qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh mustaqridh maka telah barang atau uang berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam;
- 3) Al-qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka aka[n lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi;
- 4) Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),.h. 123

semisalnya atau sehargaanya;

- 5) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman.¹⁴

Hal tersebut merupakan karakteristik yang mendasar sehingga akad al- qardh merupakan akad tabarru', kemudian dipertegas kembali sebagaimana di dalam Fatwa DSN Nomor 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Adapun hal- hal yang diatur sebagai ketentuan dasar akad pembiayaan al-qardh. Ketentuan Umum Al-qardh dalam bank syariah:

- 1) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan;
- 2) Nasabah al-qardh wajib mengemalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama;
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah;
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu;
- 5) Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS delama tidak diperjanjikan dalam akad,

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁵

e. Sumber Dana Al-Qardh

Sumber dana yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk akad Al-qardh dapat bersumber dari:

- a) Bagian modal LKS;
- b) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

¹⁴ Santoso, *SPSS Statistik Parametrik*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015) h. 133

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/2001, tentang Al-qardh

- c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq-nya kepada LKS.¹⁶

Fasilitas pembiayaan Al-qardh bisa diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman kepada para pengusaha mikro yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik, masyarakat miskin yang memerlukan pinjaman lunak guna memperbaiki rumah, biaya sekolah anak, biaya pemasangan listrik, pembangunan sanitasi, pembangunan (water close), biaya persalinan, biaya berobat dan sebagainya, oleh karenanya Al-qardh sangat cocok apabila digunakan untuk program – program pengentasan kemiskinan dikarenakan pembiayaan Alqardh mempunyai fleksibilitas yang baik dalam penggunaannya serta berorientasi sosial.

f. Praktik Akad Al-Qardh dalam Perbankan syariah

Praktik akad Al-qardh dalam perbankan syariah sebagai produk penyaluan dana yang bersifat pinam meminjam ini biasanya diterapkan sebagai berikut:

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan uangnya dengan jumlah yang sama terhadap uang yang dipinjamnya.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bias menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu Al-qardhal-hasanah.
- 4) Sebagai dana talang untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikan dengan cepat seperti compensating balance dan factoring.¹⁷

g. Fungsi Al-Qardh

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip

¹⁶ Ibid. H 134

¹⁷ Lukman Dendawijaya , *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2014), h.118

syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman diantaranya sebagai berikut.¹⁸

- a. Memberikan Pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh bank konvensional serta berorientasi sosial.

4. Pembiayaan Mudharabah

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalalaian si pengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Pendapatan yang diterima oleh Bank dalam pembiayaan mudharabah ini adalah berupa bagi hasil dengan nisbah (porsi) yang telah disepakati bersama. Ada dua jenis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, yaitu revenue sharing dan profit loss sharing, dan bagi hasil dihitung dari laba kotor. Dalam hal ini Bank biasanya menghendaki bagi hasil dalam bentuk Revenue Sharing.

¹⁸ Fatmasari D, Widyaningsih D, *Pembiayaan Qardh Al-Hasan dalam Meningkatkan produktivitas Usaha kecil Nasabah*, (Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Vol 3,.No.1)

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori ke praktik*,(Jakarta: Gema Insani, 2011), h.95

b. Fatwa DSN – MUI Tentang Mudharabah

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah yang berisi sebagai berikut:²⁰

- 1) Ketentuan Pembiayaan
 - a) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
 - b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib (pengelola usaha)
 - c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan Pengusaha)
 - d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
 - e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
 - f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian
 - g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal – hal yang telah disepakati bersama sesuai akad
 - h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
 - i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.296

j) Dalam hal penyandangan dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2) Rukun Syarat Pembiayaan

a) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) harus cakap hukum

b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal berikut:

(1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)

(2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak

(3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern

c) Modal ialah sejumlah uang dana/aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

(1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya

(2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai dalam waktu akad

(3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad

d) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

(1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak

(2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan

- (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan
- e) Kegiatan Usaha Oleh Pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan
 - (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu
- 3) Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan
 - a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu
 - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum terjadi
 - c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al – amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan
 - d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

c. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah²¹

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan dana nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti – bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelola dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak
- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasar kesepakatan bank dan nasabah
- 6) Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan
- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya
- 8) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya
- 9) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad mudharabah dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah
- 10) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mdharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat

²¹Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta:Kencana Prenadmedia Group, 2011), h.77

dipertanggung jawabkan

- 11) Kegiatan usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan dimodal awal (ra'sul maal)

d. Tujuan / Manfaat Pembiayaan Mudharabah

- 1) Bagi Bank : sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bgi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah
- 2) Bagi Nasabah : dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.²²

B. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

No	Nama,Tahun, Judul Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Silfia Permata Sari(2018) tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum	Variabel bebas : pembiayaan murabahah, mudharabah , ijarah dan qardh Variabel terikat: laba Bersih	Metode analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih sedangkan pembiayaan qardh

²²Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.57

	Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017			tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan keseluruhan variable independent berpengaruh signifikan terhadap laba bersih
2	Anggreany Hustia, Mister Candra (2019) tentang Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia	Variabel Bebas : Pembiayaan Qardh, Ijarah dan istishna Variabel Terikat: Profitabilitas	Metode analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Secara simultan, ketiga variabel pembiayaan BPRS qardh, ijarah dan istishna mempengaruhi profitabilitas Bank pembiayaan rakyat Syariah di Indonesia. Dan secara parsial dari hasil analisis data pada periode 2013 sampai 2017 menyatakan bahwa variabel pembiayaan qardh berpengaruh signifikan dan positif

3.	Dian Permata Sari (2018) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016 - 2017	Variabel bebas : Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Variabel terikat: ROE dan NPF	Regresi linier berganda	Berdasarkan hasil pengelolaan data, Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE
4	Muatoviyah (2017) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Return On Equity (ROE) dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel intervening pada Bank	Variabel bebas : pembiayaan Mudharabah Variabel terikat: Return On Equity (ROE)		Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE, pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE

	Umum Syariah periode 2011 – 2015			
5	Rohmah (2019) Tentang Implementasi Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wafa Mandiri Surabaya	Variabel bebas: Pembiayaan Qardh	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian yang diperoleh adalah implementasi pembiayaan <i>qardh</i> melalui 3 tahap diantaranya Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), PWK dan UPK (Ujian Pengesahan Kelompok). Proses pembiayaan <i>qardh</i> menggunakan pola 2 – 2 - 1 dan tanggung renteng. Pinjaman yang diberikan tanpa agunan. Pengembangan usaha melalui pembiayaan <i>qardh</i> memberikan dampak positif kepada masyarakat diantaranya

				peningkatan pendapatan dan peningkatan usaha
--	--	--	--	---

Adapun beberapa perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitian. Meskipun pada umumnya ruang lingkup penelitian hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan menggunakan beberapa variabel penelitian yang sama. Dalam penelitian ini memfokuskan pada satu objek penelitian bank syariah yaitu PT Bank BNI Syariah dan menggunakan data laporan keuangan triwulan. Variabel yang digunakan adalah variabel Pembiayaan Qardh sebagai variabel independen dan variabel *Return on Equity* (ROE) sebagai variabel dependen.


C. Kerangka Teoritis

Menurut Uma Sekaran, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²³

Variabel bebas terdiri Pembiayaan Qardh(X) sedangkan variabel terikat yaitu *Return on Equity* (ROE) (Y). Maka kerangka berfikir dapat disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yang merupakan dugaan sementara dalam menguji suatu penelitian,yaitu:

1. H_{01} : Pembiayaan Qardh tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE).
 H_{a1} : Pembiayaan Qardh berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).
2. H_{02} : Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE)

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan ke 22. (Bandung: Alfa Beta, 2015),.h. 37

- Ha₂ : Pembiayaan Mudharabh berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE)
3. Ho₃ : Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE)
- Ha₃ : Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis menelaah bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan qardh terhadap *Return On Equity (ROE)*

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT BNI Syariah melalui situs www.bnisyariah.co.id. Adapun penelitian ini dilakukan pada tanggal 07 Desember 2020 sampai tanggal 01 April 2021

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, penulis tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.² Dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT.BNI Syariah sejak tahun

¹ Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan : La-Tansa Press, 2011), h.47

² Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h.104

2015-2020 yang dapat diperoleh melalui beberapa sumber seperti di situs resmi www.bnisyariah.co.id

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang mana kumpulan elemen-elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu.³ Adapun populasi penelitian ini adalah laporan keuangan PT. BNI syariah sejak tahun 2015-2020.

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang dipilih. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. BNI syariah sejak tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴ Oleh karena itu, sampel penelitian ini dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan PT. BNI syariah secara triwulan disitus resmi , www.bnisyariah.co.id pada periode tahun 2015 hingga tahun 2020.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini *Return On Equity* (ROE) merupakan salah satu variabel yang terpenting untuk dilihat investor sebelum mereka berinvestasi terhadap Bank Syariah tersebut. Semakin besarnya nilai ROE suatu perusahaan, akan meningkatkan kepercayaan investor yang

³ Ibid h.87

⁴ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta.2015), h. 68

akhirnya meningkatkan minat investor untuk berinvestasi . Adapun data ROE diambil dari Laporan keuangan PT BNI Syariah periode 2015- 2020.

2. Variabel Independen :

Variabel independen dalam penelitian ini *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik *qardh* dikategorikan dalam *aqh tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tuangkan dalam kontrak, sedagkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalalaian si pengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut

F.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah data yang dikumpulkan dengan melihat dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan masalah. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan data yang diperlukan dalam penelitian yaitu laporan keuangan PT BNI Syariah.

G.Analisis Data

Dalam penelitian ini, trknik analisi data yang penulis gunakan diantaranya:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami dalam menginterpretasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata – rata (mean), standart deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Model regresi yang baik adalah model regresi yang menghasilkan estimasi linier tidak bias (*Best Linier Unbias Estimator/ BLUE*). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik. Asumsi- asumsi dasar tersebut mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastistas, dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Pada dasarnya uji normalitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi asumsinormalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsinormalitas.⁵

Selain itu juga uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji statistik *non-parametik Kolmogorov-Smirnow (K-S)*, yaitu jika nilai signifikan

⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kedua. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016) h.110

dari hasil uji *Kolmogorov-Kmirnow* (K-S) > 0.05 maka asumsi normalitasnya terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan antar linier antar variabel independen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi masing – masing variabel independen saling berhubungan secara linier. Untuk menguji dan tidaknya gangguan multikolinearitas menggunakan VIF (Variance Inflating Factor). Jika nilai VIF < 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gangguan multikolinearitas (tidak saling mempengaruhi), dan sebaliknya jika VIF > 10 maka model regresi yang diajukan terdapat gangguan multikolinearitas (saling mempengaruhi).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penggunaan periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah yang timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtun waktu (time series). Adapun pengujiannya dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW test) dengan ketentuan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan metode Durbin Watson test adalah sebagai berikut:

- 1) Angka DW dibawah -2 ($DW < -2$) berarti ada autokorelasi positif
- 2) Angka DW diantara -2 sampai $+2$ atau $-2 \leq DW \leq +2$ berarti tidak autokorelasi.
- 3) Angka DW diatas $+2$ atau $DW > +2$ berarti ada autokorelasi negative.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing – masing variabel independen berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= variabel dependen (Return On Equity)
X1	= variabel independen (Pembiayaan Qardh)
X2	= variabel independen (Pembiayaan Mudharabah)
a	= konstanta yaitu (nilai Y bila $X_1, X_2 = 0$)
b	= koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)
e	= error term

4. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (secara parsial), uji F (secara simultan), dan uji koefisien determinasi (Uji R^2).

a. Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t). pengujian ini dilakukan untuk mengetahui

secraa parsial apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$. Adapun prosedurnya adalah :

- 1) Jika nilai signifikansi α lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi α lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel terhadap variabel dependen.
 - a. Jika signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
 - b. Jika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_0 : artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_a : artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

- 2) Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut table. Apabila nilai statistic t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t table, kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Pengajuan membandingkan antara t-hitung dan t-tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat:

- (a) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$.
Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- (b) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$.
Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat H_0 diterima.

b. Uji F (Pengajuan Secara Simultan)

Pengajuan hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara simultan (uji F). uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F ini bisa dijelaskan menggunakan analisis varian (analysis of variance = ANOVA). Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% ($\alpha=0.05$).⁶ analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0.05, dimana syarat – syaratnya adalah :

1. Jika signifikansi $F < 0.05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen
2. Jika signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima yang berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini juga menggunakan uji F yaitu perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} . Uji ini dilakukan dengan syarat:

1. Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima yaitu variabel – variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

⁶Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS*, h.65.

2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak yaitu variabel – variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi(R^2)

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai Koefisien Determinasi kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai Koefisien Determinasi mendekati 1, berarti kemampuan variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.⁷

Dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square*. Menurut Ghozali, kelemahan mendasar penggunaan Koefisien Determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti akan meningkat. Oleh karena itu, banyak penelitian yang menggunakan nilai *Adjusted R Square* pada saat mengevaluasi model regresi. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

⁷ Muhammad Sulhan, *Panduan Praktis Analisis SPSS untuk Manajemen (Keuangan, SDM, Pemasaran)*, (Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maliki, 2011) h.124

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank BNI Syariah

1. Sejarah PT. bank BNI Syariah

Terpaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu, adil, transparan dan mashlahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada undang-undang No. 10 tahun 1998, pada Tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanna Syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office Channeling) dengan lebih kurang 1400 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41.KEP.BGI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah dan didalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008

tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan corporate plan UUS BNI yang didalamnya termasuk rencana independensi pada tahun 2009 – 2010. Proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada tahun 2009, BNI membentuk tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT. Bank BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 2010.¹



Gambar 4.1
Logo PT Bank BNI Syariah

2. Budaya Kerja PT Bank BNI Syariah

Selain mendasar kegiatan usaha dan operasinya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan

¹Laporan Tahunan Bank BNI Syariah, www.bnisyariah.co.id/ diakses pada 26 Juli 2021

BNI Syariah juga memiliki Budaya Kerja yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu Amanah dan Jama'ah.

a. AMANAH

- 1) Jujur dan menepati janji
- 2) Bertanggung jawab
- 3) Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik
- 4) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat baik
- 5) Melayani melebihi harapan

b. JAMA'AH

- 1) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif
- 2) Membangun sinergi secara profesional
- 3) Membekali pengetahuan yang bermanfaat
- 4) Memahami keterkaitan proses kerja
- 5) Memperkuat kepemimpinan yang efektif

c. HASANAH

Hasanah merupakan Budaya Kerja Perusahaan (corporate value) BNI Syariah yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga BNI Syariah dapat mudah dikenal.

Tata Nilai ini disusun dengan semangat memberikan kebaikan dengan cara membangun nilai-nilai baik pada setiap produk, jasa serta perilaku keseharian Insan Hasanah. Sosok Insan Hasanah dicapai secara kolektif dengan melaksanakan pilar-pilar Amanah dan Jama'ah.

Hasanah merupakan corporate campaign BNI Syariah yang memiliki makna “segala kebaikan” bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan Negara baik didunia maupun diakhirat (Q.S. Al-Baqarah: 201). Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al-Qur'an dan menjadi identitas BNI Syariah dapat membaga kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi Rahmatan Lil'Alamin. Hasanah didasari oleh

Maqasid Syariah yang berrati tujuan dari ditetapkannya syariah (hukum Negara) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.²

3. Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah

Berikut adalah visi dan misi dari PT Bank BNI Syariah, yakni:

a. Visi BNI Syariah

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi BNI Syariah


- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah³

4. Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah

Sesuai dengan SK Direksi No.KP/21/DIR/R tanggal 3 Juli 2017, Struktur Organisasi BNI Syariah adalah sebagai berikut:

²Bank BNI Syariah, Laporan Tahunan, 2017, h.57

³Bank BNI Syariah, Sustainability Report, 2015, h.44



Gambar 4.2

Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah

5. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir kali dilakukan perubahan pada 7 Januari 2016, yang tertuang dalam Akta No.4 tanggal 7 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris Fatimah Helmi, SH, di Jakarta. Pada pasal 3 disebutkan bahwa maksud dan tujuan BNI adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha mencapai maksud dan tujuan tersebut, BNI Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- g. Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- h. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- i. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia

- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan satu akad yang berdasarkan prinsip syariah
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah
- p. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah, dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

6. Produk PT Bank BNI Syariah

Berikut beberapa produk dari PT Bank BNI Syariah yakni sebagai berikut:

- a. Produk Simpanan
 - 1) Tabungan BNI iB Hasanah
 - 2) Tabungan BNI iB Hasanah mahasiswa
 - 3) Tabungan BNI iB Hasanah (pegawai/anggota)
 - 4) Tabungan BNI iB Hasanah (Classic)
 - 5) Tabungan BNI iB Hasanah Bisnis
 - 6) Tabungan BNI Prima iB Hasanah
 - 7) BNI Tabunganku iB Hasanah
 - 8) Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah

⁴Bank BNI Syariah, Laporan Tahunan 2017, h.50-51

- 9) Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah
 - 10) Tabungan BNI Tunas iB Hasanah
 - 11) Tabungan BNI Simpel iB Hasanah
 - 12) Tabungan BNI iB Dollar Hasanah
 - 13) BNI Giro iB Hasanah
 - 14) BNI Deposito iB Hasanah
- b. Produk Pembiayaan
- 1) Pembiayaan BNI Griya ib Hasanah
 - 2) Pembiayaan BNI Griya Musyarakah Muntanaqisah (Griya-MMQ) iB Hasanah
 - 3) Pembiayaan BNI oto iB Hasanah
 - 4) Pembiayaan BNI Rahn Emas iB Hasanah
 - 5) Pembiayaan BNI Emas iB hasanah
 - 6) Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah
 - 7) Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah
 - 8) Pembiayaan BNI Cash Colletral Financing iB Hasanah
 - 9) BNI Mikro 2 iB Hasanah
 - 10) BNI Mikro 3 iB Hasanah
 - 11) BNI Rahn Mikro
 - 12) BNI Griya Swakarya iB Hasanah
 - 13) Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah
 - 14) Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah
 - 15) Pembiayaan BNI Linkage Program iB Hasanah
 - 16) Pembiayaan Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai iB Hasanah
 - 17) Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah
 - 18) Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah
 - 19) Pembiayaan BNI Sindikasi iB Hasanah
 - 20) Pembiayaan Multifinance BNI iB Hasanah
 - 21) Pembiayaan BNI griya Konstruksi iB Hasanah

- 22) Anjak Piutang iB Hasanah
 - 23) Penjamin iB Hasanah
 - 24) Pembiayaan Kepada Penyelenggara Haji Khusus iB Hasanah
- c. Produk Jasa
- 1) Jasa Bisnis
 - a) Garansi Bank
 - b) Kliring
 - c) Surat Keterangan Bank Dukungan Keuangan (SKB-DK)
 - d) Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN)
 - e) Surat Keterangan Bank (SKB)
 - 2) Jasa Keuangan
 - a) Penerimaan Setoran
 - b) Transaksi Online
 - c) Transfer dan Lalu Lintas Giro (LLG)
 - d) Payment Center
 - e) MPN G2 melalui ATM & Teller
 - 3) Jasa Kelembagaan
 - a) Pembayaran Biaya Pendidikan (SPP) Online
 - b) Cash Management BNI Syariah
 - c) Payroll Gaji
 - 4) Jasa e-Banking
 - a) ATM BNI/BNI Syariah
 - b) Mobile Banking
 - c) Phone Banking
 - d) Internet Banking
 - e) SMS Banking
 - 5) Jasa Bisnis Internasional
 - a) Letter Of Credit (L/C) Impor
 - b) Letter Of Credit (L/C) Ekspor

- 6) Layanan Tresuri
 - a) Transaksi Forex Value Today maupun Spot
 - b) Transaksi Bank Notes

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS 25 dan Microsoft Excel 2013, untuk dapat mengolah data dan memperoleh hasil dari variabel – variabel yang diteliti, yaitu terdiri dari variabel Independen seperti: Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Rahn, Sedangkan Variabel Dependen yaitu : Return On Equity (Roe). Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Return On Equity (ROE)

ROE adalah rasio antara laba setelah pajak atau Earning After Tax (EAT) terhadap total modal sendiri (equity) yang berasal dari setoran modal pemilik, laba tak dibagi dan cadangan lain yang dikumpulkan oleh perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Berdasarkan laporan keuangan PT Bank BNI Syariah, data Return On Equity (ROE) dari tahun 2015 – 2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Return On Equity (ROE) PT Bank BNI Syariah Tahun 2015-2020

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2015	9,29 %	10,10%	10,48%	11,39%
2016	13,54 %	12,88%	12,50%	11,94%

2017	12,55 %	13,12%	12,82%	11,42%
2018	9,85 %	10,51%	10,47%	10,53%
2019	12,79 %	14,62%	14,02%	13,54%
2020	17,95 %	10,86%	10,33%	9,97%

TABEL 4.2
Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
roe	24	9.29	17.95	11.9779	1.96144
Valid N (listwise)	24				

Sumber: SPSS 25, data diuji

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Return On Equity (ROE) mulai Triwulan 1 2015 – Triwulan IV 2020 dapat dideskripsikan dengan jumlah data sebanyak 24 Sampel, diperoleh hasil rata-rata dari Return On Equity sebesar 11,9779 %. Return On Equity tertinggi diperoleh sebesar 17,95% terjadi pada triwulan 1 2020 sedangkan Return On Equity terendah diperoleh sebesar 9,29% terjadi pada triwulan 1 2015. Adapun standart deviasi variabel Return On Equity sebesar 1,96 berarti selama pengamatan pada periode triwulan 1 2015 – triwulan IV 2020, terjadi penyimpangan Return On Equity (ROE) sebesar 1,96 dari rata – ratanya.

b. Pembiayaan Qardh

Qardh secara etimologi adalah *al-qath'u* (عقلا) yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad qardh adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Akad Al-Qardh adalah Perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta

dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Berdasarkan laporan keuangan PT Bank BNI Syariah, data pembiayaan qardh dari tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Pembiayaan Qardh PT Bank BNI Syariah Tahun 2015 – 2020

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2015	576.639	588.276	621.696	580.340
2016	572.937	610.254	733.907	930.007
2017	1.152.977	1.377.747	1.433.824	1.502.849
2018	1.533.556	1.477.074	1.626.504	1.564.283
2019	1.248.536	1.707.103	1.427.695	1.655.912
2020	1.837.074	1.507.602	1.308.206	1.548.033

Tabel 4.4
Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Qardh	24	572937	1837074	1213459.62	434559.250
Valid N (listwise)	24				

Sumber : Output SPSS 25 , Data diuji

Berdasarkan hasil uji analisi deskriptif pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pembiayaan qardh mulai triwulan 1 2015 – triwulan IV 2020 dapat dideskripsikan

dengan jumlah data sebanyak 24 sampel, diperoleh hasil rata – rata dari pembiayaan qardh sebesar 1.213.456. Pembiayaan qardh tertinggi diperoleh sebesar 1.837.074 terjadi pada triwulan triwulan 1 2020, sedangkan pembiayaan qardh terendah diperoleh sebesar 572.937 terjadi pada triwulan 1 2016. Adapun standart deviasi pembiayaan qardh sebesar 434.559 berarti selama pengamatan pada periode triwulan 1 2015 – triwulan IV 2020, terjadi penyimpangan pembiayaan qardh sebesar 434.559 dari rata – ratanya.

c. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tuangkan dalam kontrak, sedagkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalalaian si pengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan PT Bank BNI Syariah, data pembiayaan mudharabah dari tahun 2015 – 2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Pembiayaan Mudharabah PT Bank BNI Syariah Tahun 2015 – 2020

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2015	1.102.744	1.253.877	1.288.057	1.279.950
2016	1.233.878	1.296.899	1.293.605	1.198.408
2017	1.102.866	1.162.679	991.129	888.794
2018	815.159	1.132.183	1.034.985	949.077
2019	916.316	1.168.048	1.479.553	1.595.373

2020	1.337.701	1.165.457	1.582.385	1.525.204
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tabel 4.6
Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pembiayaan mudharabah	24	815159	1595373	1199763.63	211424.141
Valid N (listwise)	24				

Sumber : Output SPSS 25, data diuji

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pembiayaan mudharabah mulai triwulan 1 2015 – triwulan IV 2020 dapat dideskripsikan dengan jumlah data sebanyak 24 sampel. Diperoleh hasil rata – rata dari pembiayaan mudharabah yaitu sebesar 1.199.763. Pembiayaan mudharabah tertinggi yaitu sebesar 1.595.373 terjadi pada triwulan IV tahun 2019, sedangkan pembiayaan mudharabah terendah diperoleh sebesar 815.159 terjadi pada triwulan 1 tahun 2018. Adapun standar deviasi pembiayaan mudharabah diperoleh sebesar 211.424 berarti selama pengamatan pada periode triwulan 1 2015 – triwulan IV 2020, terjadi penyimpangan pembiayaan mudharabah sebesar 211.424 dari rata-ratanya.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal. Untuk mendeteksi apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik.


Sedangkan normalitas suatu variabel umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistic non-parametik Kolmogrof-Smirnov (K-S). suatu variabel dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi $>0,05$.

Tabel 4.7
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.82552231
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.113
	Negative	-.100
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Output SPSS 25, data diuji

Berdasarkan data tabel 4.7 uji normalitas One-Sample Kolmogrof-Smirnov Test diatas dapat dilihat bahwa hasilnya nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai hasil pengujian normalitas diatas lebih besar dari nilai standardized 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar P-P Plot of regression standardized pada gambar dibawah ini



Gambar 4.3

Hasil gambar Normal P-P Plot Regression Standartdized Residual

Gambar 4.3 uji normalitas P – P Plot standartdized diatas mengindikasikan bahwa pengujian normalitas model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi penelitian ini cenderung merapat ke garis dan dapat disimpulkan uji normalitas pada variabel penelitia ini kesemuanya berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikoloniaritas

Uji multikoloniaritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikoloniaritas yaitu

jika nilai variance inflation factor (VIP) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.8
Uji Multikoloniaritas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pembiayaan Qardh	.991	1.009
	pembiayaan mudharabah	.991	1.009

a. Dependent Variable: roe

Sumber: Output SPSS 25, data diuji

Berdasarkan tabel 4.8 pada bagian Colonearity Statistic diketahui nilai Tolerance untuk variabel Pembiayaan Qardh (X1) adalah 0.991, Pembiayaan Mudharabah (X2) adalah 0,991 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai varience inflation factor (VIF) untuk variabel Pembiayaan Qardh (X1) adalah 1,009 dan Pembiayaan Mudharabah (X2) adalah 1,009 tidak lebih dari 10. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji mutikonolearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala antar variabel independen.

c. Uji Autokorelasi

Uji korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Persamaan yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik/tidak layak dipakai prediksi. Adapun pengujiannya dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW-Test) dengan ketentuan adanya intercept (kostanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantar variabel independen. Salah satu ukuran

dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin Watson (DW-Test) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW \leq +2$
- 3) Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW diata +2 atau $DW > +2$

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.366 ^a	.134	.051	1.91048	1.113
a. Predictors: (Constant), pembiayaan mudharabah, Pembiayaan Qardh					
b. Dependent Variable: roe					

Sumber: Output SPSS 25, data diuji

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa angka durbin Watson sebesar 1,113, dimana DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW \leq \pm 2$ berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga memenuhi asumsi autokorelasi.

3. Uji Model Regresi Linear Berganda

Uji model regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Return On Equity (ROE).

Tabel 4.11
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.638	2.654		2.877	.009
	Pembiayaan Qardh	1.341E-6	.000	.297	1.456	.160
	pembiayaan mudharabah	2.261E-6	.000	.244	1.194	.246

a. Dependent Variable: roe

Sumber: output spss 25, data diuji

Berdasarkan tabel 4.11, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 7.638 + 1.341 + 2.261 + e$$

Dimana :

- Y = Return On Equity
- A = Konstanta
- X1 = Pembiayaan Qardh
- X2 = Pembiayaan Mudharabah
- E = Error Term

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Nilai konstanta 7.638 menyatakan bahwa jika semua variabel bebas seperti pembiayaan qardh (X1), dan Pembiayaan mudharabah (X2) memiliki nilai konstanta 0 maka nilai variabel terikat yakni ROE sebesar 7.638
- b. Nilai koefisien Pembiayaan Qardh (X1) bernilai positif sebesar 1.341 artinya setiap perubahan variabel Pembiayaan Qardh sebesar 1%, jika variabel lain dianggap konstan, maka ROE akan meningkat sebesar 1.341%
- c. Nilai koefisien Pembiayaan Mudharabah (X2) bernilai positif sebesar 2.262 artinya setiap penambahan variabel Pembiayaan Mudharabah sebesar 1%, jika variabel lain dianggap konstan, maka ROE akan meningkat sebesar 2.262%

4. Uji Hipotesis

a. Uji T (Pengujian Secara Parsial)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t). pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara masing – masing (parsial) apakah variabel independen. Dalam penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Adapun ketentuan menerima dan menolak hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Hal ini berarti secara parsial Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah, berpengaruh tidak signifikan terhadap Laba ROE.

- b. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima.

Hal ini berarti secara parsial Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROE.

Namun, sebelum menentukan t tabel, terlebih dahulu menghitung derajat kebebasan. Berikut rumus untuk menghitung derajat kebebasan.

$$\text{Derajat kebebasan} = n - k$$

Dimana : n = banyaknya observasi

k = banyaknya Variabel (dependen dan independen)

diketahui bahwa jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 24 dan jumlah variabelnya sebanyak 3. Sehingga derajat kebebasannya adalah $24 - 3 = 21$. Tingkat signifikansinya adalah 0,05 sehingga t tabel dari tingkat signifikansi 0,05 adalah 2,079.

Tabel 4.12**Uji T**

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.638	2.654		2.877	.009
	Pembiayaan Qardh	1.341E-6	.000	.297	1.456	.160
	pembiayaan mudharabah	2.261E-6	.000	.244	1.194	.246

a. Dependent Variable: roe

Sumber: output SPSS 25, data diuji

Berdasarkan tabel 4.12 kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1) Pembiayaan Qardh

Hipotesis :

H_{01} : Pembiayaan Qardh tidak berengaruh secara signifikan terhadap ROE

H_{a1} : Pembaiyaan Qardh berpengaruh secara signifikan terhadap ROE

Berdasarkan dari hasil nilai t hitung Pembiayaan Qardh $< t$ tabel ($1,456 < 2,079$) dan nilai signifikansi Pembiayaan Qardh $> 0,05$ ($0,160 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_{01} diterima yang artinya Pembiayaan qardh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE. Nilai t positif menunjukkan bahwa pembiayaan Qardh berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE.

2) Pembiayaan Mudharabah

Hipotesis:

H_{02} : Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE

H_{a2} : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROE

Berdasarkan hasil dari t hitung Pembiayaan Mudharabah $< t$ tabel ($1,194 < 2,079$) dan nilai signifikansi Pembiayaan Mudharabah $> 0,05$ ($0,246 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima yang artinya Pembiayaan

Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Nilai t positif menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE.

b. Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara simultan (Uji F). pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

Hipotesis :

H_{03} : Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE

H_{a3} : Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika :

- 1) Jika $F_{Hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi (α) $> 0,05$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $F_{Hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi (α) $< 0,05$ maka H_a diterima

Namun, sebelum menghitung nilai F tabel, terlebih dahulu menentukan derajat kebebasan. Berikut rumus untuk menghitung derajat kebebasan:

$$df_1 (\text{pembilang}) = k - 1$$

$$df_2 (\text{penyebut}) = n - k$$

dimana : n = banyaknya observasi

k = banyaknya variabel (dependen dan independen)

Diketahui bahwa jumlah jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 24 dan jumlah variabel 3, sehingga derajat kebebasannya untuk

df_1 adalah $3 - 1 = 2$ dan derajat kebebasan untuk df_2 adalah $24 - 3 = 21$. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka nilai F tabelnya adalah 3,07.

Tabel 4.13

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.839	2	5.919	1.622	.221 ^b
	Residual	76.648	21	3.650		
	Total	88.487	23			
a. Dependent Variable: roe						
b. Predictors: (Constant), pembiayaan mudharabah, Pembiayaan Qardh						

Sumber: output SPSS 25, data diuji

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui F hitung sebesar 1,622 dan F tabel sebesar 3,07 dengan nilai signifikansi 0.221. karena nilai signifikansi (α) $> 0,05$ ($0,221 > 0,05$) dan nilai F hitung $< F$ tabel ($1,622 < 3,07$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Pembiayaan qardh dan pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hal ini terjadi karena kedua variabel tersebut tidak saling memiliki ketertarikan dalam ROE.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Apakah kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien deteminasi adalah diantara nol atau satu. Jika semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik.

Tabel 4.14
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.366 ^a	.134	.051	1.91048
a. Predictors: (Constant), pembiayaan mudharabah, Pembiayaan Qardh				
b. Dependent Variable: roe				

Sumber: output SPSS 25, data diuji

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui nilai koefisien determinasi R square adalah 0,134 atau 13,4% sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah dapat menjelaskan Return On Equity (ROE) sebesar 13,4%. Sedangkan 86,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap Return On Equity (ROE)

Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan qardh tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROE pada PT Bank BNI Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel serta tingkat signifikansi 5%. Nilai t hitung sebesar 1,456 dan t tabel sebesar 2,079 ($1,456 < 2,079$). selain itu,

nilai probabilitas nilai signifikansi 0,160 menunjukkan nilai lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. Pembiayaan Qardh memiliki hubungan positif namun tidak berpengaruh terhadap ROE, yang artinya jika Pembiayaan Qardh meningkat maka akan mengakibatkan kenaikan ROE. Koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar 1,341 yang artinya setiap kenaikan Pembiayaan Qardh akan mengakibatkan kenaikan sebesar 1,341. Hal ini berarti apabila Pembiayaan Qardh meningkat maka ROE akan mengalami kenaikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pembiayaan qardh berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap roe dimana, jumlah pembiayaan qardh yang dilakukan masyarakat menunjukkan adanya minat untuk melakukan pembiayaan qardh ini tetapi jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat tidak mempengaruhi signifikan terhadap roe kemungkinan dikarenakan berdasarkan teorinya pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pembiayaan qardh dan hanya mengenakan biaya administrasi saja kepada nasabah sehingga jumlah pembiayaan qardh tidak memiliki keuntungan yang signifikan untuk mempengaruhi tingkat roe pada Bank.

Berdasarkan teori yang dituliskan pada sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ash – Shiddiqy memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan, dimana qardh merupakan pembiayaan yang tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun didalam akad ini. Maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya kemungkinan pembiayaan qardh tidak berpengaruh signifikan terhadap Roe dikarena dalam hal ini pihak bank tidak mengambil keuntungan dan hanya mengenakan biaya administrasi saja.

2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Return On Equity (ROE)

Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROE pada PT. Bank BNI Syariah. Hal ini dibuktikan

dengan nilai t Hitung yang lebih kecil dibanding dengan nilai t Tabel serta tingkat signifikansi 5%. Nilai t Hitung sebesar 1,194 dan t Tabel sebesar 2,079 ($1,194 < 2,079$). Selain itu nilai probabilitas signifikansi 0,246 dan ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Pembiayaan Mudharabah memiliki hubungan positif namun tidak berpengaruh terhadap ROE, yang artinya jika pembiayaan mudharabah meningkat maka akan mengakibatkan kenaikan juga terhadap ROE. Koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar 2,261 yang artinya setiap kenaikan pembiayaan mudharabah akan mengakibatkan kenaikan sebesar 2,261. Hal ini berarti apabila pembiayaan mudharabah meningkat maka ROE meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil hasil bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap roe. Dalam hal ini pembiayaan mudharabah diminati oleh masyarakat makanya berpengaruh positif hanya saja jumlah pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh masyarakat tidak berpengaruh signifikan, hal ini kemungkinan dikarenakan pihak bank kurang konsen atau kurang memprioritaskan pembiayaan mudharabah ini karena dalam pembiayaan mudharabah kemungkinan resiko yang akan ditanggung cukup besar.

Ada penelitian yang dilakukan oleh Silvi rahmayani Hasibuan dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE yaitu disebabkan oleh masih sedikit atau kecil jumlah dari pembiayaan mudharabah yang ada, hal ini kemungkinan karena resiko yang cukup besar dari pembiayaan mudharabah maka dari itu pihak bank tidak begitu banyak dalam mengeluarkan pembiayaan mudharabah ini kepada nasabah.

3. Pengaruh Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Return On Equity (ROE)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap ROE. Diketahui nilai F hitung sebesar 1,622 dengan nilai signifikansi sebesar 0,221. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,221 > 0,05$) dan nilai F hitung $< F$ tabel ($1,622 < 3,07$). Dapat dilihat dari uji determinasi (R^2) yang menyatakan bahwa pengaruh pembiayaan qardh dan pembiayaan mudharabah terhadap ROE yaitu sebesar 13,4%. yang artinya dalam hal ini variabel pembiayaan qardh dan pembiayaan mudharabah hanya mempengaruhi 13,4% saja dan selebihnya yaitu 86,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteiti dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian secara parsial hasil menunjukkan bahwa pembiayaan qardh tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROE pada PT Bank BNI Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel serta tingkat signifikansi 5%. Nilai t hitung sebesar 1,456 dan t tabel sebesar 2,079 ($1,456 < 2,079$). selain itu, nilai probabilitas nilai signifikansi 0,160 menunjukkan nilai lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.
2. Berdasarkan penelitian secara parsial Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROE pada PT. Bank BNI Syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t Hitung yang lebih kecil disbanding dengan nilai t Tabel serta tingkat signifikansi 5%. Nilai t Hitung sebesar 1,194 dan t Tabel sebesar 2.079 ($1,194 < 2,079$). Selain itu nilai probabilitas signifikansi 0,246 dan ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05.
3. Berdasarkan penelitian secara simultan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Qardh dan Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap ROE. Diketahui nilai F hitung sebesar 1,622 dengan nilai signifikansi sebesar 0,221. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,221 > 0,05$) dan nilai F hitung $<$ F tabel ($1,622 < 3,07$). Dapat dilihat dari uji determinasi (R^2) yang menyatakan bahwa pengaruh pembiayaan qardh dan pembiayaan mudharabah terhadap ROE yaitu sebesar 13,4%. yang

artinya dalam hal ini variabel pembiayaan qardh dan pembiayaan mudharabah hanya mempengaruhi 13,4% saja dan selebihnya yaitu 86,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteiti dalam penelitian ini.

B. Saran – Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang ada, maka dalam penelitian ini penulis memberikan saran dengan harapan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi PT Bank BNI Syariah, perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan menjaga stabilitas dari jumlah margin bagi hasil yang diberikan agar dapat menaikkan minat masyarakat untuk lebih banyak melakukan kegiatan transaksinya di Bank SYariah, Khususnya PT. Bank BNI Syariah
2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan beberapa poin yang penting, yaitu:
 - a. Melakukan penelitian dengan menggunakan variabel lainnya agar mengetahui lebih jauh variabel apa saja yang dapat mempengaruhi Laba Operasional Bank Syariah untuk menambah pengetahuan yang lebih baik lagi.
 - b. Menggunakan Tahun data penelitian yang lebih panjang, agar memungkinkan penelitian yang dilakukan selanjutnya menghasilkan hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Akmal Tarigan, Azhari, *Metodologi penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- D, Zulikromly, Listanty, *Upaya Pembangunan Murabahaah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Gresik Jawa Timur: Periode 2012-2013.
- D, Riswandi, *Pembiayaan Qardul hasan*, Mataram: Bank Syariah, 2015.
- Departemen Agama, *Alqur-an dan Terjemahan*, Semarang: Asy-Syiha, 2010.
- Dib Al-Bhuga, Mustafa, *Fiqh Al- Muawadhah, Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Mizan Publik, 2010.
- Denda Wijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- D. Widyaningsih, Fatmasari, *Pembiayaan Al-Qardh Alhasan dalam Meningkatkan produktivitas Usaha Kecil Nasabah*, Jurnal Riset Vol 3.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Mahmud Junus, *Tarjamah AL QURAN AL KARIM*, Bandung: AL-MA'ARIF
- Muhammad, *Manajemen Dana Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- S. Antonino, *Bank Syariah dari teoritika Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Santoso, *SPSS Statistik Parametrik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015

Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

www.bnisyariah.co.id

LAMPIRAN

1. UJI ASUMSI KLASIK

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.82552231
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.113
	Negative	-.100
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pembiayaan Qardh	.991	1.009
	pembiayaan mudharabah	.991	1.009

a. Dependent Variable: roe

c. Uji Autokorelasi


Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.366 ^a	.134	.051	1.91048	1.113

a. Predictors: (Constant), pembiayaan mudharabah, Pembiayaan Qardh

b. Dependent Variable: roe

d. Uji Heterokedastisitas



Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.973	1.391		-.699	.492
	Pembiayaan Qardh	8.265E-7	.000	.344	1.712	.102
	pembiayaan mudharabah	1.196E-6	.000	.242	1.206	.241

a. Dependent Variable: ABRESID

2. UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.638	2.654		2.877	.009
	Pembiayaan Qardh	1.341E-6	.000	.297	1.456	.160
	pembiayaan mudharabah	2.261E-6	.000	.244	1.194	.246

a. Dependent Variable: roe

3. UJI HIPOTESIS

a. UJI T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.638	2.654		2.877	.009
	Pembiayaan Qardh	1.341E-6	.000	.297	1.456	.160
	pembiayaan mudharabah	2.261E-6	.000	.244	1.194	.246

a. Dependent Variable: roe

b. UJI F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.839	2	5.919	1.622	.221 ^b
	Residual	76.648	21	3.650		
	Total	88.487	23			

a. Dependent Variable: roe

b. Predictors: (Constant), pembiayaan mudharabah, Pembiayaan Qardh

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.366 ^a	.134	.051	1.91048

a. Predictors: (Constant), pembiayaan mudharabah, Pembiayaan Qardh

b. Dependent Variable: roe



BNI Syariah

LAMPIRAN 1	STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT PT. BANK BNI SYARIAH	
SK Direksi No. KP/ 067 /DIR/UR		
Tanggal Penetapan : 03/12/2018		

